

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Dasar Tukar-menukar Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Tukar-menukar

Menurut ulama fiqh, ulama Malikiyah, Safi'iyah dan Hanabilah bahwa tukar-menukar adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan . Sebagai pemindahan barang seseorang dengan cara menukarkan barang-barang tersebut dengan barang lain berdasarkan keikhlasan/kerelaan.¹ Tukar-menukar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perdagangan dengan saling bertukar barang.² Tukar-menukar bisa diartikan transaksi pertukaran kepemilikan antara dua barang yang berbeda jenis, seperti menukar beras dengan tempe atau perdagangan secara komersial yang mencakup penyerahan satu barang untuk memperoleh barang yang lain yang sering disebut saling tukar menukar.³

Dalam transaksi tukar-menukar terdapat pertukaran benda yang satu dengan yang lain yang menjadi penggantinya terjadinya pemindahan hak atas benda kepada orang lain berupa alat tukar yang sepadan dengan benda tersebut. Sebenarnya tukar-menukar

¹ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 99.

² Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005), dalam <https://kbbi.web.id/>, di akses 10 November 2019 pukul 8:49 WIB.

³ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hal. 178.

dapat dilakukan dan tidak bertentangan dengan Syari'ah. Namun demikian, diperlukan aturan main yang jelas terutama tentang informasi harga. Bukanlah dalam transaksi ini semua pihak bertanggung jawab untuk informasi mengenai kuantitas dan kualitasnya.⁴

2. Dasar Hukum Tukar-menukar

Dasar hukum tukar-menukar adalah sebagai berikut, dalam Qur'an Surat An-Nisa ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا

أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ

كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.⁵

Ayat di atas menerangkan bahwa dalam setiap transaksi jual beli dilakukan dengan cara yang bendar dan bukan dengan cara yang

⁴ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 82.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya, Mahkota, 1989), hal. 122.

bathil, karena islam mengatur umatnya tentang tata cara bertransaksi yang baik antar sesama.

Hal ini berkaitan dengan Hadis Riwayat Muslim, yaitu:

لذهب بالذهب مثلاً مثل والمثل والمثل والفضة بالفضة مثلاً مثل والمثل والتمر
بمثل، والملح بالملح مثلاً متمر مثلاً مثل، والبر بالبر مثلاً مالم
بمثل، والشعير بالشعير مثلاً بمثل، فمن زاد او ازداد فقد أربى، بيعوا الذهب
داب يدوب يبعوا الشعير بالتمر ك يفة بالفضة ك يف شد تم ي
شدئ تم ي داب يد

Artinya: Dari Ubadah bin Shamith R.a. ia berkata bahwasannya Rasulullah SAW telah bersabda: “emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan biji gandum, jagung centel dengan jagung centel, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sama dengan sama, tunai dengan tunai, jika berbeda dari macam-macam ini semua maka juallah sekehendakmu apabila dengan tunai”.⁶(HR. Muslim)

Hadis tersebut menjelaskan kepada umat Islam mengenai jual beli tukar menukar, yang memenuhi beberapa syarat. Syarat yang pertama sama banyaknya dan mutunya (kuantitas dan kualitasnya, kedua secara tunai, dan ketiga ada serah terimanya. Tiga syarat tersebut dimaksudkan untuk mencegah terjadinya unsur riba dalam tukar menukar, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

3. Rukun Dan Syarat Tukar-menukar

Rukun dan syarat tukar menukar sama dengan rukun dan syarat jual beli, karena tukar menukar merupakan definisi ada dalam jual

⁶ Muhammad bin Ismail al-Amir ash-Shan'ani, *Subulus Salam, Sarakh Bulugul Maram Jilid 2*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2013), hal. 400.

beli yaitu saling memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.⁷ Adapaun rukun dan syarat tukar-menukar adalah sebagai berikut:

a. Rukun tukar menukar

Rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi tukar menukar menurut fuqaha Hanafiyah adalah *ijab* dan *qabul* yang menunjuk kepada saling menukarkan, atau dalam bentuk lain yang dapat menggantikannya.⁸ Sedangkan menurut jumhur ulama rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi tukar-menukar yaitu: '*Aqid* (orang yang berakad), *Sighat* (lafal *ijab* dan *qabul*) dan *Ma'qud alaih* (obyek akad).⁹

b. Syarat tukar-menukar

Tukar-menukar dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut ada yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad, obyek akad maupun *sighat*-nya.¹⁰ Secara terperinci syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Syarat yang berkaitan dengan '*aqid*, adalah *al-Rusyd*, yakni baligh, berakal, dan cakap dalam

⁷ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hal.85

⁸ Rachmad Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), hal. 89.

⁹ Siswandi, *Jual Beli Dalam Persepektif Islam*, Jurnal Ummul Qura Vol III, No.2, Agustus 2013, hal. 64.

¹⁰ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia ...*, hal. 90.

hukum, tidak terpaksa dan ada kerelaan atau keihklasan.¹¹

- 2) Syarat yang berkaitan dengan *sighat* adalah berupa percakapan dua belah pihak (*khithobah*), berlangsung dalam satu majlis, antara *ijab* dan *qabul* tidak terputus, *sighat* akad tidak digantungkan dengan sesuatu yang lain dan akadnya tidak dibatasi dengan periode waktu tertentu.¹²
- 3) Syarat yang berkaitan dengan *ma'qud alaih* adalah harus suci, dapat diserahterimakan, dapat dimanfaatkan secara syara', hak milik sendiri atau milik orang dengan kuasa atasnya, dinyatakan secara jelas oleh para pihak dan jika barangnya sejenis harus seimbang.¹³

4. Syarat tukar-menukar Saling Ridho

Dalam perspektif al-Quran tidak ditemukan secara eksplisit keharusan transaksi dalam satu tempat dan waktu tertentu, kecuali di dalam masjid. Yang lebih ditekankan adalah suka sama suka antara penjual dan pembeli. Ini ditunjukkan pada surah Al-Maidah ayat 1:

¹¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 117.

¹² Ghufran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 123.

¹³ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1997), hal. 29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.¹⁴

Ayat di atas menerangkan bahwa untuk memenuhi janji, yaitu dengan menyempurnakannya, melengkapinya, tidak membatalkan, tidak mengurangi, dan saling rela.

Prinsip keridhoan dalam KHES diartikan dengan kesepakatan. Dalam Pasal 59 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dijelaskan bahwa kesepakatan dalam jual beli dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat. Ketiganya memiliki makna hukum yang sama. Dan dalam jual beli tetap berlaku *khiyar*. *Khiyar* menurut Pasal 20 Ayat 8 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan.¹⁵

Syarat penjual dan pembeli saling ridho atau suka sama suka dalam tukar-menukar, secara implisit mengandung larangan tukar-menukar secara paksa. Dalam Pasal 29 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dijelaskan bahwa akad yang sah adalah akad yang disepakati dalam perjanjian, tidak mengandung unsur *ghalat* atau *khilaf*,

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya, Mahkota, 1989), hal. 156.

¹⁵Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*, Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam, Bisnis Vol. 2, No.2, Desember 2015 hal. 253.

dilakukan di bawah *ikrah* atau paksaan, *taghrib* atau tipuan, dan *ghubn* atau penyamaran.¹⁶

B. Konsep Dasar Gharar

1. Pengertian Gharar

Al-Gharar secara bahasa berarti *Al Khathr* (resiko berbahaya). Lafadz *gharar* (dari segi tata bahasa) adalah merupakan isim (kata benda). Gharar dalam terminologi para ulama ahli fiqih memiliki beragam definisi, diantaranya adalah:

- a. Gharar dikategorikan dan dibatasi terhadap sesuatu yang tidak dapat diketahui antara tercapai dan tidaknya suatu tujuan, dan tidak termasuk didalamnya hal yang *majhul* (tidak jelasan). Sebagai contoh adalah definisi yang dipaparkan oleh Ibn Abidin yaitu: “Gharar adalah keraguan atas wujud fisik dari objek transaksi”,
- b. Gharar dibatasi dengan sesuatu yang *majhul* (tidak jelasan), dan tidak termasuk didalamnya unsur keraguan dan ketidak tercapainya, definisi ini adalah pendapat murni mazhab *Dhariri*. Ibn Hazm mengatakan: “Unsur gharar dalam transaksi adalah sesuatu yang tidak diketahui oleh pembeli apa yang ia beli dan penjual apa yang ia jual”.

Kombinasi antara dua pendapat tersebut diatas, yaitu gharar meliputi dalam hal tidak diketahui pencapaiannya dan juga atas sesuatu

¹⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hal.113.

yang *majhul* (tidak jelas). Contoh dari definisi ini adalah yang dipaparkan oleh Imam Sarkhasi: “Gharar adalah sesuatu yang akibatnya tidak dapat diprediks”. Dan ini adalah pendapat mayoritas ulama fiqh.¹⁷

2. Dasar Hukum

Hukum gharar sebenarnya sudah jelas dalam kitab suci Al-Quran yang mana telah menjelaskan secara detail telah melarang semua transaksi yang mengandung unsur kecurangan dan ketidakpastian (gharar) dalam segala bentuk terhadap pihak lain, hal itu mungkin dalam bentuk penipuan atau kejahatan, atau memperoleh keuntungan dengan tidak semestinya atau resiko yang menuju ketidakpastian di dalam suatu bisnis atau sejenisnya. Hal ini sesuai firman Allah SWT dalam surat Al-An'am ayat 152:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ^ط وَأَوْفُوا الْكَيْلَ

وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ^ط لَا تَكْلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا^ط وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا

قُرْبَىٰ^ط وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا^ط ذَٰلِكُمْ وَصْنُكُمْ بِهِ^ط لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar

¹⁷ Husain Syahatah, Siddiq Muhammad, dll, *Transaksi dan Etika Bisnis Islam*, (Jakarta: visi insani publishing, 2005), hal. 144.

kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu Berlaku adil, Kendatipun ia adalah kerabat(mu) dan penuhilah janji Allah. yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat”¹⁸.

Dalam sistem *gharar* ini terdapat unsur memakan hana orang lain dengan cara batil. Padahal Allah melarang memakan harta orang lain dengan cara batil sebagaimana tersebut dalam firmanNya surat Al-Baqarah ayat 188 sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ

أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui”.¹⁹

Dan hadis Rasullulah yang melarang transaksi yang mengandung unsur gharar adalah:

بَيْعٌ وَعَنْ الْحِصَاةِ بَيْعٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هُرَيْرَةُ أَبِي عَن

(مسلم رواه) العَرِيرِ

Artinya: “Dari Abu Hurairah ra, bahwasannya Rasulullah SAW melarang jual beli hashah (yaitu: jual beli dengan cara melempar

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya, Mahkota, 1989), hal. 215.

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya, Mahkota, 1989), hal. 31.

batu) dan beliau juga melarang jual beli gharar". (HR. Muslim, hadits no.2783).

Dengan melihat dalil-dalil di atas maka cara-cara yang haram termasuk segala cara yang keliru yang tidak sesuai dengan hukum-hukum Islam sarta ajarannya dilakukan dengan salah mencakup semua transaksi yang dilakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan seperti perdagangan, komersial, industri, dan sebagainya. Bahkan ada sebagian ulama menyatakan bahwa semua transaksi yang mengandung *gharar* termasuk dalam perjudian, dimana dalam perjudian itu setiap peserta diperdaya oleh harapan-harapan yang menyesatkan akan "kemenangan". Tak seorangpun menyetujui judi jika mereka tahu bahwa mereka akan diperdaya. Sama halnya pada setiap transaksi yang tidak pasti dan tidak jelas di mana di dalamnya adanya kecurangan, maka orang tersebut akan menolak dan membatalkan transaksi tersebut. Hal ini memberikan keyakinan bahwa sesuatu yang dikerjakan dengan maksud untuk merugikan pihak lain dalam transaksi bisnis adalah dilarang oleh Allah dan Rasulullah SAW.

3. Jenis *Gharar*

Jenis-jenis gharar dilihat dari peristiwa yang terjadi terbagi kedalam tiga bahasan, dan ketiganya itu adalah:

1. Jual beli barang yang belum ada (*ma'dum*), seperti jual beli *habal al habalah* (janin dan hewan ternak),

2. Jual beli barang yang tidak jelas (*majhul*), baik yang mutlak, seperti pernyataan seseorang : “ Saya menjual barang dengan harga seribu rupiah”, tetapi barangnya tidak diketahui secara jelas, atau seperti ucapan seseorang : “Aku jual mobilku ini kepadamu dengan harga sepuluh juta”, namun jenis dan sifat-sifatnya tidak jelas. Atau bisa juga karena ukurannya tidak jelas, seperti ucapan seseorang: “Aku jual tanah kepadamu seharga lima puluh juta”, namun ukuran tanahnya tidak diketahui.
3. Jual beli barang yang tidak mampu diserahkan. Seperti jual beli budak yang kabur, atau jual beli mobil yang dicuri. Ketidakjelasan ini juga terjadi pada harga, barang dan pada akad jual belinya.

Ketidajelasan pada harga dapat terjadi karena jumlahnya, seperti segenggam dinar. Sedangkan ketidakjelasan pada barang, yaitu sebagaimana dijelaskan di atas. Adapun ketidakjelasan pada akad, seperti: menjual dengan harga 10 dinar bila kontan dan 20 dinar bila diangsur, tanpa menemukan salah satu dan keduanya sebagai pembayarannya

Syalkh As Sa’ dia: menyatakan : kesimpulan jual beli gharar kembali pada jual beli ma’dum (belum ada wujudnya), seperti *habal al habalah* dan *as-sinin*, atau kepada jual beli yang tidak dapat diserahkan

terimakan, seperti budak yang kabur dan sejenisnya, atau kepada ketidakjelasan, baik mutlak pada barangnya, jenisnya atau sifatnya.²⁰

C. Tinjauan Umum Undang-undang Perlindungan Konsumen

1. Pengertian, Asas, dan Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen

Pembahasan sekilas mengenai pengertian, asas, dan tujuan hukum perlindungan konsumen dibutuhkan untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai topik bahasan aspek hukum perlindungan konsumen terhadap praktik tukar tambah ban bekas.

a. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen

Indonesia seperti halnya negara berkembang lainnya menghadapi permasalahan yang tidak jauh berbeda dalam bidang hukum perlindungan konsumen. Kondisi konsumen di Indonesia masih sering mengalami hal-hal yang merugikan dirinya, posisi konsumen lebih lemah dibandingkan dengan pelaku usaha atau organisasinya.²¹

Permasalahan ke tidak seimbangan kedudukan konsumen tersebut kemudian dijembatani oleh hukum perlindungan konsumen. Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari

²⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 156.

²¹ A Z. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, (Jakarta: Daya Widya, 1999), hal. 13.

hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang mengatur sifat yang melindungi kepentingan konsumen.²²

Hukum konsumen dapat diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk (barang dan/atau jasa) antara penyedia dan penggunanya dalam kehidupan bermasyarakat.²³

Sedangkan hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk (barang dan/atau jasa) konsumen antara penyedia dan penggunanya dalam kehidupan bermasyarakat.²⁴

Berdasarkan kedua pengertian di atas dapat dilihat bahwa aspek hukum konsumen lebih luas dibandingkan hukum perlindungan konsumen. Hukum perlindungan konsumen hanya salah satu aspek di dalam hukum konsumen yang mengatur bagaimana melindungi hak-haknya dari gangguan pihak-pihak lain.²⁵

Tinjauan pada hukum positif di Indonesia menunjukkan bahwa hukum konsumen, yaitu rangkaian peraturan perundang-undangan

²² Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal.31

²³ *Ibid*, hal. 32.

²⁴ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, (Bandung: Nusamedia, 2008), hal. 107.

²⁵ *Ibid*, hal.108.

yang memuat asas dan kaidah yang berkaitan dengan hubungan dan masalah konsumen, tersebar di dalam berbagai lingkungan hukum acara, hukum administrasi, dalam berbagai konvensi internasional dan lain-lain.²⁶

Dengan adanya konsumen yang aktif dapat mendorong pelaku usaha agar memperbaiki kualitas barang/jasa yang diproduksinya. Kesadaran pelaku usaha untuk menjaga dan meningkatkan kualitas barang dan/jasa yang diproduksinya adalah sangat penting untuk menyukseskan usaha perlindungan konsumen. Dengan kualitas yang terjaga akan mengikat konsumen untuk terus menggunakan barang/jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha yang bersangkutan, sehingga bukan saja konsumen yang terlindungi dan diuntungkan, tetapi pelaku usahapun akan memetik keuntungan yang sama.²⁷

b. Asas Hukum Perlindungan Konsumen

Perlindungan Konsumen di Indonesia diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:

1) Asas Manfaat

Dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus

²⁶ Az Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, (Jakarta: Diadit Media, 2012), hal. 22.

²⁷ *Ibid*, hal. 23.

memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha keseluruhan.²⁸

2) Asas keadilan

Dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.²⁹

3) Asas Keseimbangan

Dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.³⁰

4) Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.³¹

5) Asas Kepastian Hukum

Dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam

²⁸ Pasal 2 Undang-undang 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, hal. 4.

²⁹ M. Sadar dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Jakarta: Akademia, 2012), hal. 7.

³⁰ *Ibid*, hal. 8.

³¹ Ahmadi Miru & Sutraman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 25.

penyelenggaraan perlindungan konsumen serta Negara menjamin kepastian hukum.³²

c. Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen

Hukum perlindungan konsumen memiliki tujuan yang diantaranya adalah:

- 1) Meningkatkan kesadaran kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.³³ Dimaksudkan pentingnya kesadaran konsumen untuk melindungi diri merupakan salah satu bentuk mencegah terjadinya kerugian akan timbul. Dengan meningkatnya kesadaran konsumen, maka konsumen akan cenderung lebih berhati-hati dalam mengonsumsi atau menggunakan barang dan/atau jasa. Peningkatan kemampuan dan kemandirian konsumen dimaksudkan agar konsumen memiliki kemampuan dan kemandirian untuk menghindari diri dari kemungkinan adanya kerugian akibat beredarnya barang dan/jasa yang ada di masyarakat.
- 2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/jasa.³⁴ Dimaksudkan agar konsumen tidak menjadi objek pelaku usaha, konsumen dalam posisinya yang lemah

³² *Ibid*, hal. 25.

³³ Pasal 3 ayat (1) Undang-undang 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, hal.

4.

³⁴ Pasal 3 ayat (2)..., hal. 4.

sering menyebabkan posisi tawar lemah jika dibandingkan dengan pelaku usaha. Untuk itu, paradigmanya konsumen harus sejajar dengan pelaku usaha. Konsumen bukan lagi sebagai objek, melainkan menjadi salah satu subyek dalam kegiatan perdagangan, di mana baik pelaku usaha maupun konsumen merupakan dua pihak yang sejajar dan saling membutuhkan.

- 3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.³⁵Dimaksudkan untuk pemberdayaan konsumen dengan membekali konsumen pengetahuan tentang hukum perlindungan konsumen.
- 4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkna informasi.³⁶Dimaksudkan agar konsumen dan pelaku usaha mentaati undang-undang yang sudah ada yaitu UUPK. Jika terjadi pelanggaran terhadap norma-norma UUPK membawa konsekuensi adanya gugatan baik dari seorang atau sekelompok konsumen, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), maupun

³⁵ Pasal 3 ayat (3)..., hal. 4.

³⁶ Tami Rusli, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Jurnal PRANATA HUKUM, Vol. VII, No. 1, Januari 2012 hal. 80.

pemerintah atau instansi terkait. UUPK telah memberikan kemudahan serta akses penyelesaian sengketa melalui ADR dan BPSK selain penyelesaian sengketa konsumen di pengadilan.

- 5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.³⁷ Dimaksudkan dengan adanya pemberlakuan UUPK diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pelaku usaha dengan begitu pelaku usaha tidak hanya mementingkan kepentingan pribadinya, juga mementingkan kepentingan konsumen. Pelaku usaha dalam menawarkan dan/atau memasarkan produknya seyogianya dengan sikap jujur dan bertanggung jawab, karena pada dasarnya pelaku usaha bertanggung jawab atas peredaran produk yang ada di masyarakat.
- 6) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan konsumen.³⁸ Dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa pelaku usaha dalam memproduksi barang dan/atau jasa yang aman dari segi kesehatan, kenyamanan, dan

³⁷ Rizka Syafrian, *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik*, Jurnal De Lega Lata, Vol. I, No. 2, Juli-Desember 2016 hal. 436.

³⁸ *Ibid*, hal. 438.

keselamatan untuk dipergunakan atau dikonsumsi oleh konsumen

Hampir seluruh masyarakat secara individu merupakan konsumen suatu barang atau jasa tertentu, sehingga perlindungan hukum terhadap konsumen merupakan bagian dari pembangunan secara keseluruhan yang merupakan kewajiban dari Negara. Seiring dengan hal itu, keberadaan UUPK sangat dibutuhkan oleh masyarakat sebagai konsumen Hal ini disebabkan oleh lemahnya posisi konsumen dibandingkan posisi produsen yang dalam memproduksi barang dan jasa yang cenderung hanya mengejar tingkat produktivitas dan efektifitas tertentu dalam rangka tujuan usaha.³⁹

Perlindungan konsumen dipandang secara materiil maupun formil semakin terasa penting, mengingat ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan penggerak bagi produktivitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkan dalam rangka mengejar dan mencapai dua hal tersebut, akhirnya baik langsung dan atau tidak langsung, maka konsumen yang akan merasakan dampaknya.⁴⁰

³⁹M. Syamsudin & Fera Aditias Ramadani, *Perlindungan Hukum Konsumen Atas Penerapan Klausula Baku*, Jurnal Yudisial, Vol. XI, No. 1, April 2018 hal. 92.

⁴⁰Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hal. 33.

Dengan adanya UUPK, memungkinkan konsumen yang dirugikan oleh produsen melakukan penuntutan melalui jalur hukum sesuai dengan jenis pelanggarannya.⁴¹

Pasal 1 angka 1 UUPK memberikan pengertian, yaitu “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”.⁴²

Dengan demikian perlindungan hukum merupakan suatu upaya untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia atau kelompok manusia dengan adanya kaedah-kaedah hukum yang diberlakukan di masyarakat. Dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen, berarti dengan mengeluarkan suatu peraturan perundang-undangan yang benar-benar mampu memberikan perlindungan terhadap kepentingan konsumen secara maksimal.⁴³

2. Pihak-pihak Terkait

Dalam perlindungan konsumen terdapat pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, berikut adalah pihak-pihak tersebut:

a. Konsumen

Istilah konsumen sebagai definisi yang yuridis formal ditemukan pada undang-undang perlindungan konsumen Nomor 8

⁴¹ Ahmadi Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Bagi Konsumen di Indonesia Cet.2*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 162.

⁴² Pasal 1 ayat (1)..., hal. 2.

⁴³ Sophar Maru H., *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Cet. 1*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 322.

Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (UUPK). dalam UUPK menyatakan, konsumen adalah setiap orang memakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.⁴⁴ Penjelasan konsumen sebagai berikut:

1) Setiap orang

Subjek yang disebut sebagai konsumen berarti setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang /atau jasa. Istilah “orang” sebetulnya menimbulkan keraguan, apakah hanya, orang individual yang lazim disebut *natuurlijke person* atau termasuk juga badan hukum (*rechtspersoon*). Hal ini berbeda dengan pengertian yang diberikan untuk “pelaku usaha” dalam Pasal 1 angka (3) yang secara eksplisit membedakan kedua pengertian *persoon* di atas, dengan menyebutkan kata-kata: “orang perseorangan atau badan usaha”. Tentu yang paling tepat tidak membatasi pengertian konsumen itu sebatas pada orang perseorangan. Namun, konsumen harus mencakup badan usaha, dengan makna yang lebih luas daripada badan hukum.⁴⁵

2) Pemakai

Sesuai dengan bunyi penjelasan Pasal 1 angka (2) UUPK, kata “pemakai” menekankan, konsumen adalah konsumen

⁴⁴ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: Grasindo, 2006), hal.1.

⁴⁵ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia...*, hal.3.

akhir (*ultimate consumer*). Istilah “pemakai” dalam hal ini tepat digunakan dalam rumusan ketentuan tersebut, sekaligus menunjukkan barang dan/atau jasa yang dipakai tidak serta merta hasil dari transaksi jual beli. Artinya, yang diartikan sebagai konsumen tidak selalu harus memberikan prestasinya dengan cara membayar uang untuk memperoleh barang dan/atau jasa itu. Dengan kata lain, dasar hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha tidak perlu harus kontekstual (*the privity of contract*).⁴⁶

3) Barang dan/atau jasa

UUPK mengartikan barang sebagai setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen. UUPK tidak menjelaskan perbedaan istilah-istilah “dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan”.⁴⁷

Sementara itu, jasa diartikan sebagai setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen. Pengertian “disediakan bagi masyarakat” menunjukkan, jasa itu harus ditawarkan kepada masyarakat. Artinya, pihak yang ditawarkan

⁴⁶ *Ibid.*, hal. 3.

⁴⁷ Tami Rusli, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen...* hal. 82.

harus lebih satu orang. Jika demikian halnya, layanan yang bersifat khusus (tertutup) dan individual, tidak tercakup dalam pengertian tersebut.⁴⁸

4) Yang tersedia dalam masyarakat

Barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepada masyarakat sudah harus tersedia di pasaran.⁴⁹

5) Bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, makhluk hidup lain.

Kepentingan ini tidak sekedar ditunjukkan diri sendiri dan keluarga, tetapi juga barang dan/atau jasa itu diperuntukkan bagi orang lain (di luar diri sendiri dan keluarganya), bahkan untuk makhluk hidup lain, seperti hewan dan tumbuhan.⁵⁰

6) Barang dan/jasa itu tidak untuk diperdagangkan.

Pengertian konsumen dalam UUPK ini dipertegas, yakni hanya konsumen akhir. Batasan itu sudah biasa dipakai dalam peraturan perlindungan konsumen diberbagai Negara. Secara teoritis hal demikian terasa cukup baik untuk mempersempit ruang lingkup pengertian konsumen, walaupun dalam kenyataannya, sulit menetapkan batas-batas seperti itu.⁵¹

⁴⁸ *Ibid...*, hal. 83.

⁴⁹ Ali Mansyur & Irsan Rahman, *Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Produksi Nasional*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. II, No. 1, Januari-April 2015 hal. 4.

⁵⁰ *Ibid*, hal. 5.

⁵¹ *Ibid*, hal. 6.

b. Pelaku Usaha

Dalam pasal 1 angka 3 UU no 8 tahun 1999 disebutkan pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.⁵²

Dalam penjelesan undang-undang yang termasuk dalam pelaku usaha adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain.⁵³

Kajian atas perlindungan terhadap konsumen tidak dapat dipisahkan dari telaah terhadap hak-hak dan kewajiban produsen. Berdasarkan *Directive* pengertian “produsen” meliputi:

- 1) Pihak yang menghasilkan produk akhir berupa barang-barang manufaktur. Mereka ini bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul dari barang yang mereka edarkan ke masyarakat, termasuk bila kerugian timbul akibat cacatnya barang yang merupakan komponen dalam proses produksinya.
- 2) Produsen bahan mentah atau komponen suatu produk.

⁵² Pasal 1 ayat (3)..., hal. 2.

⁵³ Celine Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen ...*, hal 41.

3) Siapa saja, yang dengan membubuhkan nama, merek, ataupun tanda-tanda lain produk menampakkan dirinya sebagai produsen dari suatu barang.⁵⁴

c. Pemerintah

Pemerintah merupakan pihak yang terkait dan memiliki peranan yang penting dalam upaya penegakan perlindungan konsumen dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen dan pelaku usaha serta dapat membentuk peraturan perundang-undangan yang terkait dalam usahanya untuk melindungi kepentingan konsumen.⁵⁵

Adanya keterlibatan pemerintah dalam pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen berdasarkan Pasal 29 UUPK, didasarkan pada kepentingan yang diamanatkan oleh pembukaan UUD 1945 bahwa kehadiran Negara antara lain untuk menyejahterakan rakyat. Adanya tanggung jawab pemerintah dalam hal ini pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen tidak lain dimaksudkan untuk memberdayakan konsumen memperoleh haknya.⁵⁶

Berkenaan dengan hal pengawasan, dalam pasal 30 UUPK pemerintah disertai tugas melakukan pengawasan terhadap

⁵⁴ Junita Simamora, *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Jasa Pengiriman Barang*, Jurnal UNNES Law, Vol. II, No. 2, Februari 2013 hal, 126.

⁵⁵ Az Nasution, “*Laporan Perjalanan ke Daerah-daerah dalam Rangka Pengembangan Perlindungan Konsumen*”, hal.6.

⁵⁶ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hal. 245.

penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangnya. Dihubungkan dengan penjelasan dilakukan dengan cara penelitian, pengujian, dan/atau survey, terhadap aspek yang meliputi pemuatan informasi tentang risiko penggunaan barang, pemasangan label, pengiklanan dan lain-lain.⁵⁷

Wewenang pemerintah dalam hal ini pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen adalah bentuk upaya untuk terciptanya iklim usaha dan hubungan yang sehat antar konsumen dengan pelaku usaha, berkembangnya lembaga kualitas sumber daya manusia dan penelitian serta pengembangan perlindungan konsumen.⁵⁸

3. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha

Pihak-pihak yang terlibat langsung dalam kegiatan ekonomi adalah konsumen dan pelaku usaha. Berikut ini adalah hak dan kewajiban masing-masing pihak yang sangat terkait dengan hukum perlindungan konsumen.

a. Hak dan Kewajiban Konsumen

Perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum terhadap hak-hak konsumen

Secara umum dikenal ada empat hak dasar konsumen, yaitu:

- 1) Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*)

⁵⁷ *Ibid*, hal. 246.

⁵⁸ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000), hal. 42.

- 2) Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*)
- 3) Hak untuk memilih (*the right to choose*)
- 4) Hak untuk didengar (*the right to be heard*)⁵⁹

Empat hak dasar ini diakui secara internasional. Dalam perkembangannya, organisasi-organisasi konsumen yang tergabung dalam *The International Organization of Consumers Union* (IOCU) menambahkan lagi beberapa hak, seperti hak mendapatkan pendidikan konsumen, hak mendapatkan ganti kerugian, dan hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.⁶⁰

Dalam pasal 4 UUPK no 8 tahun 1999 hak konsumen, yaitu:

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa
- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa

⁵⁹ Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen Cet. I*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), hal. 9.

⁶⁰ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia ...*, hal. 20.

- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas dan/atau jasa yang digunakan
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
- 6) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen
- 7) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.⁶¹

Dalam Pasal 5 UUPK no 8 tahun 1999 kewajiban konsumen, yaitu:

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan
- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa
- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati
- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.⁶²

b. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Hak-hak produsen dapat ditemukan antara lain pada faktor-faktor yang membebaskan produsen dari tanggung jawab atas

⁶¹ Pasal 4..., hal. 5.

⁶² Pasal 5..., hal. 5.

kerugian yang diderita oleh konsumen, meskipun kerusakan timbul akibat cacat pada produk,⁶³ yaitu apabila:

- 1) Produk tersebut sebenarnya tidak diedarkan
- 2) Cacat timbul dikemudian hari
- 3) Cacat timbul setelah produk berada diluar control produsen
- 4) Barang yang diproduksi secara individual tidak untuk keperluan produksi
- 5) Cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan yang ditetapkan oleh penguasa.⁶⁴

Dalam pasal 6 UUPK no 8 tahun 1999 hak pelaku usaha, yaitu:

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- 2) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik
- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen
- 4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan

⁶³ Johannes Gunawan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: Universitas Katolik Parahyangan, 2014), hal. 10.

⁶⁴ *Ibid*, hal. 11.

- 5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.⁶⁵

Dalam pasal 7 UUPK no 8 tahun 1999 kewajiban pelaku usaha, yaitu:

- 1) Beritikad baik dalam melakukan usahanya
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan
- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- 4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku
- 5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau yang diperdagangkan
- 6) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

⁶⁵ Pasal 6..., hal. 6.

- 7) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian⁶⁶

Dalam UUPK pelaku usaha diwajibkan beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, sedangkan bagi konsumen diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.⁶⁷

Dalam UUPK tampak bahwa itikad baik lebih ditekankan pada pelaku usaha, karena meliputi semua tahapan dalam melakukan kegiatan usahanya, sehingga dapat diartikan bahwa kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dimulai sejak bahan dirancang/diproduksi sampai pada tahap purna penjualan, sebaliknya konsumen hanya diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.⁶⁸

c. Perbuatan yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha

Seperti diketahui bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen menetapkan tujuan perlindungan konsumen antara lain adalah untuk mengangkat harkat kehidupan konsumen, maka untuk maksud tersebut berbagai hal yang membawa akibat negatif dari pemakaian barang dan/atau jasa harus dihindarkan dari aktivitas

⁶⁶ Pasal 7..., hal. 6.

⁶⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), hal. 210.

⁶⁸ *Ibid*, 211.

perdagangan pelaku usaha. Sebagai upaya untuk menghindarkan akibat negatif pemakaian barang dan/atau jasa tersebut, maka UUPK menentukan berbagai larangan bagi pelaku usaha yang terdiri dari 10 Pasal, cukup mengambil dari Pasal 8 UUPK.⁶⁹

Pada Pasal 8 UUPK, yang termasuk perbuatan-perbuatan yang dilarang dilakukan pelaku usaha yaitu:⁷⁰

- 1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :
 - a) tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau *netto*, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
 - c) tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
 - d) tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - e) tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu

⁶⁹ Ahmadi Miru & Sutraman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen ...*, hal. 63.

⁷⁰ Pasal 8..., hal. 7.

sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;

- f) tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- g) tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- h) tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
- i) tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau *netto*, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;
- j) tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- 2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.

- 3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
- 4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat 1 dan ayat 2 dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.⁷¹

Inti dari Pasal 8 tertuju pada dua hal, yaitu larangan memproduksi barang dan/atau jasa dan larangan memperdagangkan barang dan/atau jasa yang dimaksud. Larangan-larangan yang dimaksud ini, hakikatnya yaitu untuk mengupayakan agar barang dan/atau jasa yang beredar di masyarakat merupakan produk layak edar, antara lain asal-usul, kualitas sesuai dengan informasi pengusaha baik melalui label, etiket, iklan, dan lain sebagainya.⁷²

Larangan-larangan yang tertuju pada produk sebagaimana yang dimaksudkan di atas adalah memberikan perlindungan terhadap kesehatan/harta konsumen dari penggunaan barang dengan kualitas yang di bawah standar atau kualitas yang lebih rendah dari pada nilai yang dibayar. Dengan adanya perlindungan yang demikian, maka konsumen tidak akan diberikan barang

⁷¹ Pasal 8..., hal. 8.

⁷² A.Z. Nasution, *Konsumen dan Hukum. Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum Pada Perlindungan Konsumen Indonesia*. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), hal. 64.

dengan kualitas yang lebih rendah daripada harga yang dibayarnya, atau yang tidak sesuai dengan informasi yang diperolehnya.⁷³

d. Tahap-tahap Transaksi

Transaksi konsumen adalah proses peralihan pemilikan barang dan/atau pemanfaatan jasa dari pelaku usaha kepada konsumen. Tahap transaksi konsumen terdiri dari 3 (tiga) tahap yaitu:

1) Tahap Pra Transaksi

Dalam tahap ini, konsumen masih dalam proses pencarian informasi atas suatu barang, peminjaman, pembelian, penyewaan, atau leasing. Di sini konsumen membutuhkan informasi yang akurat tentang karakteristik suatu barang dan/atau jasa. Artinya pelaku usaha dalam hal ini penjual harus memberikan keterangan yang berkaitan dengan bahan yang digunakan dari barang-barang yang ditawarkannya, mutu, jumlah atau berat yang dicantumkan, jaminan dan/atau garansi yang disediakan tentang barang dan jasa tertentu. Informasi tersebut juga harus jelas pengungkapannya atau pemaparannya, keseluruhannya harus demikian jelas sehingga tidak menimbulkan dua pengertian yang berbeda dan dapat dipahami masyarakat. Selanjutnya penyusunan keterangan atau

⁷³ *Ibid*, hal 65.

informasi haruslah jujur dan beritikad baik dalam menjalankan tugasnya.⁷⁴

2) Tahap Transaksi

Dalam transaksi ini kedua belah pihak betul-betul harus beritikad baik sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Konsumen berkewajiban untuk menjalankan dengan itikad baik. Itikad baik disini tertuju pada transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Hal ini tentu saja disebabkan karena bagi konsumen untuk mendapatkan kerugian produsen mulai pada saat melakukan transaksi dengan produsen. Berbeda dengan pelaku usaha, terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak barang dirancang atau diproduksi oleh produsen. Mengenai itikad baik sudah diatur dalam Pasal 5 huruf b UUPK.⁷⁵

3) Pasca Transaksi

Dapat disebut dengan tahap purna jual, dimana penjual menyajikan beberapa pelayanan cuma-cuma dalam jangka waktu tertentu. Terjadi pemakaian, penggunaan dan/atau pemanfaatan barang dan jasa yang telah beralih kepemilikannya atau pemanfaatannya dari pelaku usah kepada konsumen.⁷⁶

⁷⁴ Ida Nurhayati & Elisabeth Y.M.B, *Perlindungan Konsumen Melalui Kontrol Sosial Formal dan Informal...*, hal 71.

⁷⁵ *Ibid*, hal. 73.

⁷⁶ *Ibid*, hal. 75.

Timbulnya sengketa konsumen akibat ketidak puasan konsumen. Pada tahap ini perilaku konsumen jika terjadi masalah adalah berupa protes konsumen kepada pelaku usaha, permintaan konsumen kepada Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) atau pejabat yang berwenang untuk membantu penyelesaiannya secara mediasi atau konsiliasi, sampai dengan penyelesaian akhir yaitu memajukan perkara sengketa ini ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan/atau Pengadilan. Dalam hal ini dapat muncul masalah gugatan ganti rugi perdata maupun gugatan pidana melalui BPSK atau perdailan umum.⁷⁷

e. Penyelesaian Sengketa

Dengan lahirnya UUPK diharapkan dapat melindungi kedudukan konsumen yang lebih lemah bila dibandingkan dengan pelaku usaha. Sengketa konsumen timbul apabila terdapat subjek dan objek yang menjadi sengketa. Subjek dalam sengketa konsumen yaitu konsumen sebagai penggugat dan pelaku usaha sebagai tergugat. Sedangkan objek dalam sengketa konsumen adalah produk konsumen yang dihasilkan oleh pelaku usaha baik berupa barang dan/atau jasa.⁷⁸

Terdapat cara penyelesaian sengketa konsumen pada Pasal 45 angka 1, terdapat dua pilihan yaitu:

⁷⁷ *Ibid*, hal. 76.

⁷⁸ Susanti Adi, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari hukum Acara Serta Kendala Implementasinya. Cet. 2*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 126.

- 1) Melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, atau
- 2) Melalui peradilan yang berbeda di lingkungan peradilan umum.⁷⁹

Dengan demikian, bila konsumen merasa dirugikan dan hak-haknya telah dilanggar oleh pelaku usaha, maka dapat mengajukan gugatan sengketa konsumen baik melalui lembaga Badan Perlindungan Sengketa Konsumen maupun peradilan umum.⁸⁰

Pada Pasal 47 penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yaitu: penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk “menjamin” tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen.⁸¹

Penyelesaian sengketa di luar peradilan atau yang lebih dikenal dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) dapat ditempuh berbagai cara. ADR tersebut berupa arbitrase, mediasi, konsiliasi, minitral, serta bentuk lainnya.⁸²

⁷⁹ Ibid, hal. 127.

⁸⁰ Happy Susanto, *Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan, Cet. 1*, (Jakarta: Visimedia, 2008), hal. 4.

⁸¹ Ashabul Kahpi, *Penyelesaian Sengketa Konsumen Sebagai Wujud Perlindungan Konsumen Muslim*, Jurnal El-Iqtishady, Vol. 1, No. 1 Juni 2019, hal. 72.

⁸² Ibid, hal. 72.

Dalam sengketa konsumen, gugatan dapat diajukan melalui BPSK atau dapat juga melalui badan peradilan umum di tempat kedudukan konsumen. Hal ini diatur dalam Pasal 23 UUPK. Mengenai tempat gugatan yang diajukan di tempat atau domisili konsumen bertujuan untuk memberikan kemudahan pada konsumen dalam mengajukan gugatan karena konsumen lebih lemah bila dibandingkan dengan kedudukan pelaku usaha.⁸³

D. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian maka perlu diuraikan penelitian terdahulu yang pernah diteliti oleh peneliti lain. Sejauh pengamatan penulis, sudah ada beberapa karya tulis yang mengangkat tema tentang jual beli dalam hukum Islam diantaranya adalah :

1. (Dwi Aried Setiawan, 2018). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ban Bekas (Studi Kasus Di Desa Kabunan Kecamatan Dukuh Waru Kabupaten Tegal). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan jual beli ban bekas di Desa Kabunan Kecamatan Dukuh Waru Kabupaten Tegal dipandang tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan mengandung unsur Gharar. Karena praktek jual beli yang dilakukan masih menyembunyikan kecacatan pada objek yang mengakibatkan kerugian terhadap pembeli. Selain menyembunyikan kualitas dari objek tersebut, penjual juga akan meraup untung yang sebesar-besarnya. Kemudian pada praktek jual beli ban bekas pembeli juga tidak mempunyai kesempatan untuk mencoba terlebih dahulu dan penjual tidak menyebutkan

⁸³ M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, (Bandung: Citra Aditya bakti, 1997), hal. 392

secara jelas dan terbuka kepada pembeli mengenai ban bekas yang cacat, sehingga hal ini akan merugikan pembeli karena tidak mengetahui kondisi barang yang sebenarnya dan tidak adanya garansi ketika ban bekas mengalami kecacatan. Praktek jual beli ban bekas di Desa Kabunan Kecamatan Dukuh Waru Kabupaten Tegal termasuk dalam jual beli al-Ghasysyi yaitu jual beli yang mengandung unsur penipuan dengan menyembunyikan cacat pada barang yang diperjualbelikan sehingga mengakibatkan kerugian bagi pembeli.⁸⁴

2. (Syaiful Rahman, 2009). Praktik Jual Beli Ban Bekas Pada Tukang Tambal Di Kota Banjarmasin. Ban sepeda motor bekas diperoleh pihak penjual berasal dari pelanggan yang mengganti ban sepeda motor baru, kemudian ban sepeda motor yang telah lama dipakai ditinggal begitu saja oleh pelanggan di tempat mengganti ban tersebut. Ban sepeda motor tersebut oleh penjual ditoreh, sehingga ban tersebut terlihat menarik dan nampak layak pakai. Dan pada akhirnya ban bekas tersebut dapat dijual dengan harga yang relatif lebih murah dibandingkan dengan ban sepeda motor yang baru. Namun ketika pembeli menggunakan ban sepeda motor bekas tersebut, ternyata dalam kurun waktu beberapa minggu, ban tersebut banyak sekali menimbulkan masalah bagi penggunanya. Ban sepeda motor bekas tersebut sering bocor dan juga terlalu cepat tipis (gundul). Hal ini tentu saja sangat mengecewakan pembeli.⁸⁵
3. (Meti Salindri, 2018) Jual Beli Onderdil Modifikasi Motor Ditinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Islam. Berdasarkan hasil penelitian ini yang pertama, bahwa praktik penjualan yang

⁸⁴ Dwi Arief Setiawan, skripsi “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ban Bekas (Studi Kasus Di Desa Kabunan Kecamatan Dukuh Waru Kabupaten Tegal)*” (Semarang: UIN Walsisongo, 2018), hal.7

⁸⁵ Syaiful Rahman, Skripsi “*Praktik Jual Beli Ban Bekas Pada Tukang Tambal Di Kota Banjarmasin*”,(Bajarmasin: UIN Antasari, 2009), hal.5

dilakukan bengkel pada dasarnya sah karena rukun terpenuhi namun yang menjadi objek jual beli adalah barang KW atau barang yang dilarang karena barang yang diperjual belikan menyamai nama merek sehingga menyimpang dari ketentuan Undang-Undang pasal 90,91,92,93 dan 94 Undang-Undang no 15 tahun 2001 tentang Merk. Kedua, persamaan jual beli onderdil modifikasi motor dalam Hukum Positif yakni tidak diperbolehkan, karena objek yang akan diperjualbelikan tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam undang-undang dan termasuk kategori barang yang dilarang yang bertentangan dengan ketertiban umum dan kepatutan sehingga menimbulkan unsur membahayakan, begitu juga dalam Hukum Islam jual beli onderdil ini mubah karena rukun dan syaratnya terpenuhi, namun tidak diperbolehkan karena objek jual beli yang semula digunakan untuk tujuan baik, bisa dimanfaatkan namun berakhir dengan menimbulkan kemafsahadatan. Adapun perbedaan dari hukum positif dan hukum Islam yaitu sanksi yang diberikan kepada pelaku jual beli onderdil modifikasi motor dan sanksi bagi pelaku produksi itu sendiri.⁸⁶

⁸⁶ Meti Salindri, Skripsi “*Jual Beli Onderdil Modifikasi Motor Ditinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Islam*”, (Lampung: UIN Raden Intan, 2018), hal. 2